



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karet No. 30 Gunungsitoli Telp (0639) 22459 Fax 22459

email: disdikkabnias@gmail.com

GUNUNG SITOLI

Kode Pos 22815

SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR :421.1 /3549-POP / 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI IDANOGAWO

- Dasar :**
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

-2-

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman Pendiri, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
12. Peraturan Daerah kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Bupati Nias Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015;
16. Keputusan Bupati Nias Nomor 421/299/K/2015 tentang Penetapan Pendirian, Nomor Registrasi dan Penamaan 1 (satu) Sekolah Menengah Kejuruan dan 1 (satu) Unit Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri di Kabupaten Nias Tahun 2015.

MEMBERIKAN IZIN

Kepada : Nama Sekolah : **Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Idanogawo**
Alamat Sekolah :
Jalan :
Desa : Desa Maliwaa
Kecamatan : Idanogawo
Kabupaten : Nias
Propinsi : Sumatera Utara

Untuk : Menyelenggarakan Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Idanogawo Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias dengan ketentuan yang wajib dipenuhi :

- a. Sekolah pemegang surat izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Idanogawo ini, berlaku atas nama Sekolah tersebut dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- b. Sekolah pemegang surat izin penyelenggara sekolah ini, wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Idanogawo Kecamatan Idanogawo
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten Nias mengangkat dan memberhentikan Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, guru dan tata usaha sesuai format